

PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* DIMODERASI *TAX MINIMIZATION*

Nurul Atika Sari¹, Rizki Fillhayati Rambe², Syamsul Bahri Arifin³
^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan Medan

¹korespondensi: nurulatikasari.akdu@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the tax burden and bonus mechanism on transfer pricing with tax minimization as a moderating variable in multinational manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. The sampling method used was purposive sampling. The total observation in this research was 135 samples with 5 years of observation consisting of 27 companies. The data analysis technique used in this research was moderation analysis. The test results show that tax burden and tax minimization affect transfer pricing, while the bonus mechanism does not affect transfer pricing. The moderation test shows that tax minimization can moderate the effect of the bonus mechanism on transfer pricing, while tax minimization cannot moderate the effect of tax burden on transfer pricing.

Keywords: Tax Burden, Bonus Mechanism, Tax Minimization, Transfer Pricing

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan beban pajak dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, dengan pengurangan pajak sebagai variabel moderasi. Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel yang digunakan. Penelitian ini memiliki total pengamatan sebanyak 135 sampel selama 5 tahun, terdiri dari 27 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis moderasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban pajak dan tax minimization berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Pengujian moderasi menunjukkan bahwa tax minimization mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing, sedangkan tax minimization tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing.

Kata Kunci: Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Tax Minimization, Transfer Pricing.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka melalui praktik *transfer pricing*. *Transfer Pricing* merujuk pada penentuan harga ketika perusahaan multinasional melakukan transaksi antara entitas anak atau afiliasinya di berbagai negara. Praktik ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak, keuntungan perusahaan, serta mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan (1).

Penetapan *Transfer Pricing* dalam transaksi penjualan produk atau jasa melibatkan penurunan harga jual di antara perusahaan afiliasi untuk mengalokasikan laba kepada entitas yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang menguntungkan. Pendekatan penetapan *transfer pricing* sering digunakan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menyesuaikan *transfer pricing* barang atau jasa antar entitas di bawah kepemilikan bersama. Metode ini disebut penghindaran pajak melalui inflasi harga beli dan deflasi harga jual di antara perusahaan

afiliasi, sehingga laba dialokasikan kembali ke entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (1).

Tujuan penetapan *transfer pricing* ialah untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak. *Transfer* kekayaan dapat terjadi melalui struktur manajemen yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri, bergantung pada kepemilikan saham mayoritas. Awalnya, penetapan *transfer pricing* digunakan untuk mengevaluasi kinerja di seluruh unit perusahaan. Namun, penetapan *transfer pricing* telah diperluas hingga mencakup manajemen pajak, dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak (2).

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah beban pajak. Beban pajak berdampak signifikan terhadap keputusan penetapan *transfer pricing*, karena tarif pajak yang tinggi di suatu negara dapat mendorong perusahaan untuk merelokasi laba mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui modifikasi harga internal. Struktur bonus yang diberikan kepada manajer perusahaan multinasional dapat memengaruhi pilihan penetapan *transfer pricing* mereka. Insentif yang terkait dengan hasil keuangan dapat mendorong manajer untuk mengadopsi strategi penetapan *transfer pricing* yang agresif guna meningkatkan hasil keuangan perusahaan (3).

Korporasi memilih untuk menerapkan *transfer pricing*, sebagian untuk menghindari kewajiban pajak. Perusahaan berupaya

mengoptimalkan laba melalui berbagai strategi, termasuk perencanaan pajak, yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (4). Alasan lain bagi korporasi yang menerapkan *transfer pricing* ialah untuk mengurangi kewajiban pajak yang substansial. Perusahaan multinasional mendirikan kantor di banyak negara untuk memanfaatkan *transfer pricing*, sehingga merelokasi wajib pajak dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (5).

Lebih lanjut, sistem bonus memengaruhi *transfer pricing*. Bonus diberikan oleh organisasi sebagai insentif untuk mencapai tujuan kinerja. Untuk memberi insentif kepada manajer agar meningkatkan kinerjanya, pemilik perusahaan memberikan imbalan finansial atas kinerja yang melampaui rata-rata (6). Penetapan *transfer pricing* digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Imbalan dialokasikan kepada berbagai direktur berdasarkan laba yang dicapai, yang mencerminkan metode akuntansi. Laba yang menurun atau tidak signifikan memengaruhi divisi sebagai akibat dari penetapan *transfer pricing* (7).

Keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh pajak. Mengingat beban pajak yang semakin besar, perusahaan didorong untuk menerapkan *transfer pricing* guna menurunkan kewajiban pajak mereka. Pembayaran pajak seringkali dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang harus dikurangi untuk meningkatkan pendapatan (8).

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang dampak elemen-elemen ini terhadap prosedur penetapan *transfer pricing*, beserta fungsi minimisasi pajak sebagai variabel moderasi, sangat penting dalam ranah manajemen pajak dan keuangan di dalam perusahaan multinasional. Studi ini berupaya menganalisis hubungan antara beban pajak dan sistem bonus pada praktik penetapan *transfer pricing*, dengan minimalisasi pajak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam perusahaan multinasional.

Seiring dengan kemajuan lanskap komersial, beberapa perusahaan nasional bertransformasi menjadi organisasi multinasional, beroperasi di beberapa negara, alih-alih di satu negara.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih mengikuti globalisasi pasar dan bisnis. Akibatnya, perusahaan internasional telah mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk mengendalikan jumlah interaksi yang terus meningkat yang dilakukan antara satu sama lain. Transaksi tertentu melibatkan afiliasi yang berlokasi di dua negara berbeda. Disparitas yurisdiksi dapat menyebabkan komplikasi, termasuk perbedaan tarif pajak antarnegara. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk meminimalkan atau menghindari pajak yang tinggi dan pajak berganda (9).

Tabel 1: *Transfer Pricing* Perusahaan BEI

No	Nama	Transfer Pricing				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ADES	0.016	0.018	0.017	0.013	0.027
2	ALDO	0.020	0.019	1.000	0.013	0.936
3	ASII	0.066	0.077	0.096	0.080	0.121
4	BTON	0.005	-	-	0.001	-
5	CEKA	0.703	0.711	0.586	0.772	0.372
6	DVLA	0.028	0.072	0.065	0.052	0.047
7	INDF	0.252	0.230	0.241	0.210	0.180
8	MLBI	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002
9	UNVR	0.087	0.067	0.097	0.117	0.101

Sumber: www.idx.co.id, 2025

Berdasarkan Tabel 1 pada tahun 2019 ASII, CEKA dan DVLA memperlihatkan peningkatan pada *transfer pricing*. Pada tahun 2020 ALDO memperlihatkan peningkatan pada *transfer pricing* kondisi ini sejalan dengan penjelasan diatas namun pada tahun 2020 juga CEKA dan DVLA mengalami

penurunan pada *transfer pricing* dan bertolak belakang dengan penjelasan diatas. Jadi dari tabel di atas bisa dilihat bahwa penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan tersebut tidak stabil ada yg meningkat namun ada pula yg menurun.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan asosiatif kausal (sebab-akibat). Populasi adalah area umum yang terdiri dari subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menghasilkan kesimpulan (10). Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek China dari tahun 2019 hingga 2023 adalah subjek penelitian ini.

Sampel merupakan representasi dari populasi yang mencerminkan karakteristik tertentu. Dalam kondisi di mana populasi terlalu luas, penggunaan sampel menjadi solusi praktis bagi peneliti yang menghadapi keterbatasan

waktu, tenaga, maupun biaya untuk melakukan observasi menyeluruh (10).

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis moderasi dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis*.

Transfer Pricing

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Relasi}}{\text{Total Piutang}} \dots\dots\dots(1)$$

Beban Pajak

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Kena Pajak}} \dots\dots\dots(2)$$

Mekanisme Bonus

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun T}}{\text{Laba Bersih Tahun T-1}} \times 100\% \dots\dots(3)$$

Tax Minimization

$$\text{Tax Minimization} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kelayakan Model

Tabel 2: Hasil Uji Fit Model

<i>ANOVA^a</i>					
	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	16.418	5	4.105	11.834	.000 ^b
<i>Residual</i>	43.356	129	.347		
<i>Total</i>	59.774	134			

a. *Dependent Variable:* Transfer Pricing

Berdasarkan Tabel 2, diketahui nilai F_{hitung} 11,834 dan nilai Sig. ialah 0,000. Diketahui F_{hitung} 11,834 > nilai F_{tabel} 2,284 dan nilai Sig.

0,000 < 0,05, maka model regresi yang dilakukan sudah layak dan benar.

Uji Hipotesis

Tabel 3: Hasil Uji Hipotesis

	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	1.568	.220		6.887	.000
ETR	.147	.050	.253	2.936	.004
MB	-.010	.006	-.024	-.278	.781
TM	.046	.013	.439	3.520	.001
X1Z	.003	.055	.008	.063	.895
X2Z	1.546	.241	.048	6.408	.000

a. Dependent Variable: PL

Variabel beban pajak memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,936 > 1,978$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,004 < 0,05$), sehingga beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Variabel mekanisme bonus memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,278 < 1,978$) dan nilai signifikansi lebih besar dari α ($0,781 > 0,05$), sehingga mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Variabel pengurangan pajak memiliki nilai Variabel interaksi beban pajak dikali *tax minimization* memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,063 < 1,978$) dan nilai signifikansi lebih besar dari α ($0,895 > 0,05$), maka interaksi beban pajak dan *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Variabel interaksi mekanisme bonus dikali *tax minimization* memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,403 > 1,978$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$), maka interaksi mekanisme bonus dan *tax minimization* berpengaruh terhadap transfer pricing.

Pengaruh Bonus Pajak Terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa insentif pajak yang diprosikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan transfer pricing. Fenomena ini didorong oleh adanya disparitas tarif pajak antarnegara yang memicu perusahaan multinasional untuk melakukan strategi pergeseran laba (profit shifting). Melalui mekanisme transfer pricing, perusahaan mengalokasikan keuntungan ke entitas anak di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah guna meminimalkan liabilitas pajak global dan mengoptimalkan laba bersih konsolidasi.(11).

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Untuk meningkatkan laba perusahaan, manajemen melakukan transfer pricing.

Namun, kinerja ini tidak akan memungkinkan manajemen untuk menunjukkan kinerja yang baik (12).

Pengaruh *Tax Minimization* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji *Tax Minimization* memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Dengan mengalihkan penghasilan ke negara lain dengan tarif berbeda, maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak atau bahkan menghindari pembayaran pajak (6).

Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Moderasi

Berdasarkan hasil uji interaksi beban pajak dikali *tax minimization* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Ketika perusahaan berupaya keras meminimalkan pajak, maka pengaruh beban pajak tidak akan berubah terhadap keputusan *transfer pricing*. karena *transfer pricing* bukanlah menjadi alat untuk mencapai tujuan minimisasi pajak tersebut (13).

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Moderasi

Berdasarkan hasil uji interaksi mekanisme bonus dikali *tax minimization* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Rencana bonus menyatakan bahwa manajer cenderung memilih praktik akuntansi yang mempercepat laba masa depan ke periode sekarang untuk mengamankan imbalan. Jika insentif mereka bergantung pada laba bersih, mereka mungkin secara artifisial meningkatkan laba bersih yang dilaporkan selama periode tersebut

untuk mengoptimalkan bonus mereka, karena mereka bertujuan untuk meningkatkan keuntungan finansial mereka (14).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa beban pajak dan *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. *Tax Minimization* mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, namun tidak memoderasi beban pajak terhadap *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tiwa EM. Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bei Tahun 2013-2015. EMBA. 2017;1(1).
2. Noviaastika D, Mayowan Y, Karjo S. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). Jurnal Perpajakan. 2016;8(1).
3. Hidayat W, Winarso W, Hendrawan D. Pagaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2012-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen. 2019;49-54.
4. Sparta, Purnama A. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Intensitas

- Modal Terhadap Penghindaran Pajak. Liabilitas. 2021;2(6):38–49.
5. Refgia T. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. Jom Fekon. 2017;4(1).
 6. Azzuhriyah A, Kurnia K. Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). EKOMBIS REVIEW. 2023;11(1):63–72.
 7. Rochmadina TA, Nurhayati, Junaidi. Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Tahun 2013-2016. Jurnal Universitas Islam Malang.
 8. Nuradila R, Wibowo R. Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Dengan Keputusan Transfer Pricing. Journal Of Islamic Finance And Accounting. 2018;1(1):63–76.
 9. Andayani A. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. EMBA. 2020;18(1):1–9.
 10. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta; 2019.
 11. Alvia K, Hapsari D, Octaviani S. Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. LAWSUIT Jurnal Perpajakan. 2024;3(1):54–64.
 12. Prananda R, Aisy, Triyanto DN. Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen. 2020;9(2):33–47.
 13. Hartinah S, Fitria A. Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Dan Governance. 2024;5(1).
 14. Amanah K, Suyono N. Pengaruh profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap transfer pricing dengan tax minimization sebagai variabel moderasi. Journal of Economic, Business and Engineering. 2020;2(1):1–13.